

PENUNJUKAN – OPERATOR SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN – SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM – PAYAKUMBUH
2023

Kpt 10/2023, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka terpenuhinya kebutuhan terhadap informasi keuangan secara benar, akurat, dan cepat dibutuhkan pegawai yang dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud, perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Monitoring Keuangan (SIMONIKA) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023

- Dasar Hukum keputusan ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015

- Dalam Keputusan Sekretaris ini diatur tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Monitoring Keuangan (SIMONIKA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 sebagaimana melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 5 Januari 2023
- Lampiran: - hlm